

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Begitu yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang dirumuskan dalam amandemennya yang ketiga, Agustus 2011 lalu¹. Sehingga seharusnya seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya hukum harus dijadikan panglima dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan individu, masyarakat dan Negara.² Istilah negara hukum secara terminologis adalah terjemahan dari kata *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. Para ahli hukum didaratan Eropa Barat lazim menggunakan istilah *Rechtsstaat*, sementara tradisi Anglo-Saxon menggunakan istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*.

Di Indonesia, istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* biasa diterjemahkan dengan istilah “Negara Hukum”. Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah lama dikemukakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia sejak hampir satu abad yang lalu. Cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Apabila ada pendapat yang mengatakan cita-cita negara hukum yang demokratis pertama kali dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Ajar Triharso, Buku *Modul Kuliah Kewarganegaraan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2013), Hlm. 7.

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar historis.

Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan yang demokratis, terlindunginya hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material, yaitu pada: Bab XIV Pssal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa negara turut aktif dan bertanggungjawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

Hukum dipandang sebagai suatu yang luas, besar, dan agung. Hukum tidak dibuat tetapi hidup, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Walaupun pada kenyataannya hukum merupakan produk politik dimana hukum tergantung pada konfigurasi politik yang sedang berlangsung seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD, namun seharusnya hukum harus tetap memuat nilai-nilai ideal yang harus dijunjung tinggi dan ditegakkan oleh segenap elemen masyarakat.³ Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan disegala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurispudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

³ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), Hlm. 31.

Hukum selalu menjadi hal menarik untuk diperbincangkan dimasyarakat dikarenakan banyak pendapat yang akan muncul mulai dari pendapat orang awam mengenai hukum hingga pendapat orang yang fasih akan hukum, mulai dari pendapat seorang siswa sekolah hingga pendapat mahasiswa serta mulai dari pendapat seorang akademisi hingga seorang praktisi hukum. Hal ini membuat hukum memiliki keberagaman dalam sudut pandang, apakah hukum itu ada untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan atautkah kepastian, tentunya hal tersebut sangat menarik untuk dibahas. Pastinya dalam keberagaman pandangan mengenai hukum tentunya tidak akan lepas untuk membicarakan masalah dalam hukum itu sendiri apakah hukum itu saling tumpang tindih atau hukum melakukan sesuatu yang overlap.

Pada tahun 2013 terjadi kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat.⁴Kasus suap impor daging sapi dimana perkara diperankan lima terdakwa pada saat itu yakni Arya Abdi Effendi, Juardi Effendi, Elizabeth Liman, Luthfi Hasan Ishaq dan Ahmad Fathanah. Kasus ini bermula ketika pertemuan antara Ahmad Fathanah direktur utama PT Atlas Jaringan Satu yang merupakan orang kepercayaan dari Luthfi Hasan Ishaq selaku komisaris PT Atlas Jaringan Satu bersama Elizabeth Liman selaku direktur utama PT Indoguna Utama untuk membahas upaya penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama , tetapi pengajuan penambahan kuota impor tersebut ditolak oleh Menteri Pertanian setelah saat itu mereka mencoba keluar pada sistem yang ada pada saat itu. Jika mengikuti kasus tersebut ada beberapa hal yang membuat kasus ini cukup menarik yakni mulai dari penyidikan hingga proses penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan

⁴ *Putusan Pengadilan Tinggi DKI dengan nomor register perkara 14/PID/TPK/2014/PT.DKI*

Korupsi, selain itu juga terdakwa, Luthfi Hasan Ishaq bersama Ahmad Fathanah didakwa oleh jaksa penuntut umum KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI dengan dakwaan sebagai berikut :

1. Dakwaan Kesatu

Kesatu :Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua : Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Ketiga :Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Dakwaan Kedua : Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

3. Dakwaan ketiga : Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

4. Dakwaan keempat : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
5. Dakwaan kelima : Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP⁵.

Jika kita melihat secara seksama dakwaan yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Luthfi Hasan Ishaq beserta Ahmad Fathanah maka, selain dari tindak pidana korupsi mereka berdua juga didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Dari sini kita dapat melihat bahwa hal yang menarik adalah Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah memang Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk menuntut perkara selain daripada tindak pidana korupsi? Padahal dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sama sekali tidak dijelaskan apakah Komisi Pemberantasan Korupsi boleh melakukan penuntutan selain daripada perkara tindak pidana korupsi.

⁵*Ibid.* Hlm. 11

Pada dasarnya aturan dalam hukum pidana terdiri atas dua bagian yakni, hukum pidana materiil yang dapat disebut sebagai hukum pidana abstrak atau pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) sedangkan hukum pidana formiil atau yang biasa disebut dengan hukum pidana konkret atau hukum pidana dalam keadaan bergerak ataupun bisa juga disebut hukum acara pidana yang sumber pokoknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶ Seharusnya dalam peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang yang bersifat materiil ataupun Undang-Undang yang bersifat formiil tidak digabungkan dalam satu peraturan perundang-undangan seperti antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia sendiri memiliki banyak undang-undang yang bersifat formil dan materiil digabungkan dalam satu perundang-undangan yang sama. Contohnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Narkotika, lalu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan lain-lain. Akibatnya banyak masalah hukum yang timbul mulai saling tindihnya pasal yang satu dengan yang lainnya, terjadinya overlapping dalam proses hukum. Undang-Undang yang dibuat pada dasarnya mengandung norma sebagai berikut:⁷

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), Hlm. 2-3.

⁷ <http://hukummulia.blogspot.com/2009/04/hukum-per-undang-undangan.html> diakses pada tanggal 25 april 2017.

- a. *Mandator*, memerintahkan untuk melakukan sesuatu (perintah), biasanya ada kata “wajib”, “dapat”, “berwenang”.
- b. *Prohibitor*, perintah untuk tidak melakukan sesuatu (larangan), biasanya ada kata “dilarang”.

Karakter larangan, jika tidak dilarang berarti dibolehkan, jadi jika membuat larangan haruslah rinci dan apabila suatu aturan dilaksanakan secara mandator, lalu subjeknya adalah pejabat publik maka yang dirumuskan adalah operatornya, wajib atau wewenang tapi bila subjeknya adalah orang atau badan hukum maka yang dirumuskan adalah wajib. Berdasarkan fakta dan opini yang ada diatas penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN NORMATIF KEWENANGAN PENUNTUTAN OLEH KPK ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti maka penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum KPK terhadap tindak pidana pencucian uang?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh KPK dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Adapun tujuan penulis membahas tinjauan normatif terhadap pengajuan peninjauan kembali dalam hubungannya dengan asas keadilan adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar hukum dari penuntutan yang dilakukan oleh pihak penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana pencucian uang.
 - b. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan mengenai tindak pidana pencucian uang.
2. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari tulisan ini adalah:
- a. Agar hasil penulisan ini memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana.
 - b. Agar hasil penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama terlebih untuk penulis pribadi.
 - c. Agar hasil penulisan ini menjadi sumbangsih dalam rangka pembinaan hukum nasional dan juga pertimbangan untuk *Law Enformance* dalam rangka menegakkan hukum.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tinjauan tentang penuntutan, tindak pidana pencucian uang dan komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan. Pembahasan pertama mengenai dasar hukum kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dan yang kedua mengenai hambatan yang dialami KPK dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan terhadap penelitian tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Dan juga saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum dan juga terhadap masyarakat tentang penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.